



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2014/PA.Tgm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

**PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

lawan

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Buruh, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Tanggamus, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 11 Juni 2014 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor 307/Pdt.G/2014/PA.Tgm. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan setelah ada perubahan secara lisan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 April 1988, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Tanggamus), sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 301/79/VIII/1988, tanggal 10 Agustus 1988;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama 9 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di Kampung Duren, sampai bulan September 2010;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
  1. ANAK I;
  2. ANAK II;
  3. ANAK III;sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;



5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat pernah memukul Penggugat ketika terjadi keributan;
  - b. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2010 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak tanggal 11 September 2010 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaan dengan jelas dan pasti;
8. Bahwa, upaya damai sebelumnya telah diupayakan, serta pencarian terhadap Tergugat telah dilakukan melalui teman dan keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
  
Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang Termohon yang telah dipanggil secara patut melalui Pengumuman Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 17 Juni 2014 dan 17 Juli 2014 tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan beberapa penjelasan dan penambahan secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa surat-surat, yaitu;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1806025808640003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, tanggal 28 Januari 2013, bermeterai cukup dan dinazegelen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 301/79/VIII/1988, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, tanggal 10 Agustus 1988,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);

3. Asli Surat Keterangan Nomor 029/06.02.2012/SKD/SRM/VI/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Sukarame Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus, tanggal 6 Juni 2014, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda (bukti P.3) ;

Bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1988 namun saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah kontrakan di Kampung Duren;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III dan sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena Tergugat jarang pulang bahkan sudah empat tahun ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan keluarga pernah mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1988, namun saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah kontrakan kemudian tinggal di rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai tiga orang anak bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, berdasarkan cerita Penggugat,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pernah memukul Penggugat dan saksi pernah melihat bekas pukulan tersebut di tangan Penggugat selain itu Tergugat juga telah menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi ke Penggugat bahkan sampai dengan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa terjadinya peristiwa secara lengkap dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *in casu* Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanggamus (*vide* Bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat 1 RBg. jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka gugatan tersebut dapat di terima tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diputuskan dengan





verstek dan hal ini sesuai pula dengan ibarat yang terdapat dalam kitab Al Anwar Juz II, halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جاز اثباته بالبينه

*“Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau dia memang ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2005 yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang diterangkan Penggugat di dalam surat gugatannya dan sejak bulan September 2010 secara berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan meninggalkan segala kewajibannya sebagai suami Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

و من آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون .

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“.*

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis bertanda P.1 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) dan P.2 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang mana merupakan alat bukti otentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.3, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.3 merupakan suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Disamping itu alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil. Berdasarkan hal itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka alat bukti P.3 harus dinyatakan dapat diterima dan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya/gaib;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) RBg.), *junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta didukung bukti-bukti tertulis (P.2 dan P.3), Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, menikah pada tanggal 28 April 1988 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat pernah melakukan kekerasan seperti memukul Penggugat serta Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun secara berturut-turut sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan September 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa hingga sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya sejak kepergiannya tersebut meskipun Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat dan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih Wahbah Az-Zuhaily dalam kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* IX halaman 482 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut :

ان عدم الإنفاق أشد ضررا على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي, فيكون لها الحق في طلب التفريق بسبب الإعسار أو العجز عن الإنفاق.

Artinya : "*Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap istrinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga istri berhak*



*untuk minta cerai ke Pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya".*

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi-saksi tersebut juga ditemukan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik maupun psikis, hal mana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2010 hingga sekarang tanpa adanya jaminan nafkah dari Tergugat kepada Penggugat, yang mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan berlangsung telah menunjukkan sikap dan tekadnya tetap ingin bercerai, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena itu apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah minta cerai, hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena salah satu pihak tidak mau lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 tersebut di atas maupun sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir* karangan Imam Jalaludin Abdurrahman As-Suyuthi (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 1983) hal.87, yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk diteruskan lagi, maka maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133, yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil keputusan, yang berbunyi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً بائناً.

Artinya : “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan Talak satu bair”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan Talak satu bain Sughra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;





**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Rabu tanggal 29 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1435 H. oleh kami A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, SOBARI, S.H.I. dan SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERFI MEILINA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**HAKIM KETUA**



**A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.**

HAKIM ANGGOTA  <b>SOBARI, S.H.I.</b>		HAKIM ANGGOTA  <b>SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I.</b>
PANITERA PENGGANTI  <b>HERFI MEILINA, S.H.</b>		

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 360.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 451.000,-

Terbilang : "empat ratus lima puluh satu ribu rupiah"

Agung, 23 Januari PANITERA,